



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan. Republik Indonesia.
Republik Oriental Uruguay. Pembebasan Visa.
Paspur Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL
REPUBLIC OF URUGUAY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 13 Juni 2013 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspur Diplomatik atau Paspur Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Oriental Republic of Uruguay on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Official, or Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;